Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan P180811 Proyek Penguatan Sistem Kesehatan Indonesia

RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN, ESCP)

September 2023

RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL

- 1. Republik Indonesia akan melaksanakan Proyek Penguatan Sistem Kesehatan Indonesia (Proyek), dengan keterlibatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjaman. Bank Internasional untuk Rekonstruksi (dan Pembangunan) (selanjutnya disebut Bank) telah setuju untuk menyediakan pembiayaan untuk Proyek ini, yang dibiayai bersama dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) sebagaimana diatur oleh Perjanjian Pembiayaan Bersama kedua lembaga yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama kedua lembaga tersebut sebagaimana tertera dalam perjanjian yang dimaksud.
- 2. Republik Indonesia harus memastikan bahwa Proyek ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Standards*, ESS) dan Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Commitment Plan, ESCP) ini, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank. ESCP adalah bagian dari Perjanjian Pinjaman. Kecuali ditentukan lain dalam ESCP ini, istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital yang digunakan di dalam ESCP ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah tersebut di dalam perjanjian yang dimaksud.
- 3. Tanpa membatasi hal-hal tersebut di atas, ESCP ini menetapkan langkah-langkah dan tindakan-tindakan penting yang harus dilakukan oleh Republik Indonesia, termasuk, jika berlaku, jangka waktu tindakan dan langkah tersebut, kelembagaan, kepegawaian, pelatihan, pengaturan pemantauan dan pelaporan, dan pengelolaan pengaduan. ESCP ini juga menetapkan instrumen lingkungan hidup dan sosial (environmental and social, E&S) yang harus diadopsi dan diterapkan dalam Proyek ini, yang semuanya harus terlebih dahulu melalui proses konsultasi dan keterbukaan informasi, sesuai dengan ESS, baik dalam bentuk, substansi, dan dengan cara yang sesuai, yang dapat diterima oleh Bank. Setelah diadopsi, instrumen E&S tersebut dapat direvisi dari waktu ke waktu setelah mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- 4. Sebagaimana disepakati oleh Bank dan Republik Indonesia, ESCP ini akan direvisi dari waktu ke waktu jika diperlukan, selama pelaksanaan Proyek, agar dapat mencerminkan pengelolaan adaptif terhadap perubahan Proyek dan adanya keadaan yang tidak terduga atau sebagai tanggapan terhadap kinerja Proyek. Dalam keadaan seperti ini, Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Bank setuju untuk memperbarui ESCP ini agar dapat mencerminkan perubahan-perubahan ini melalui pertukaran surat yang ditandatangani antara Bank dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan harus segera merilis ESCP yang diperbarui ini.

| LANGK | AH DAN TINDAKAN MATERIAL | JANGKA WAKTU | PENANGGUNGJAWAB | |
|-------|---|---|--|--|
| PEMAN | PEMANTAUAN DAN PELAPORAN | | | |
| A | PELAPORAN BERKALA Menyusun dan menyerahkan laporan pemantauan berkala mengenai kinerja Proyek lingkungan hidup, sosial, kesehatan dan keselamatan (environmental, social, health and safety, ESHS) kepada Bank dan AIIB, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan ESCP, status penyusunan dan pelaksanaan ESMF, kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, dan berfungsinya mekanisme penanganan keluhan. | Laporan yang pertama harus diserahkan dalam waktu enam bulan setelah Tanggal Berlakunya Pinjaman dan kemudian setiap 6 bulan selama pelaksanaan Proyek. | Setiap PMU menyusun dan menyampaikan laporan pemantauan berkala kepada CPMU. CPMU menyusun dan menyampaikan kepada Bank dan AIIB | |
| В | KEJADIAN DAN KECELAKAAN Segera memberitahukan kepada Bank dan AIIB mengenai setiap kejadian atau kecelakaan yang terkait dengan Proyek yang memiliki, atau mungkin memiliki, dampak merugikan yang signifikan terhadap lingkungan hidup, masyarakat yang terkena dampak, masyarakat atau pekerja, termasuk, antara lain, kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan seksual (sexual exploitation and abuse, SEA), pelecehan seksual (sexual harassment, SH), dan kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cedera serius atau cedera di banyak bagian tubuh (multiple injury). Memberikan perincian yang memadai mengenai ruang lingkup, tingkat keparahan, dan kemungkinan penyebab kejadian atau kecelakaan tersebut, yang menunjukkan adanya tindakan segera yang diambil atau yang direncanakan akan diambil untuk mengatasinya, dan informasi apa pun yang diberikan oleh vendor/pemasok peralatan medis, kontraktor dan/atau perusahaan pengawas, sebagaimana mestinya. | Memberitahukan dan melaporkan kepada Bank dalam waktu 48 jam setelah mengetahui adanya kejadian atau kecelakaan tersebut. Bank akan membagikan segera laporan kejadian kecelakaan kepada lembaga pendana lainnya. | CPMU dan setiap PMU | |
| | Selanjutnya, atas permintaan Bank dan AIIB, menyusun laporan mengenai kejadian atau kecelakaan tersebut dan mengusulkan tindakan apa pun untuk mengatasinya dan mencegah terulangnya kejadian tersebut. | Memberikan laporan selanjutnya kepada Bank dan AIIB dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh Bank dan AIIB. | | |
| | PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL | | | |
| 1.1 | STRUKTUR ORGANISASI Menetapkan dan menjaga struktur organisasi dengan staf dan sumber daya yang memenuhi syarat untuk mendukung pengelolaan risiko dan dampak ESHS Proyek ini, termasuk menunjuk petugas penghubung lingkungan hidup dan sosial dari Kementerian Kesehatan dan merekrut setidaknya satu spesialis E&S di setiap PMU dan satu spesialis E&S senior di CPMU. | | CPMU dan setiap PMU | |

| LANGK | AH DAN TINDAKAN MATERIAL | JANGKA WAKTU | PENANGGUNGJAWAB |
|--------|---|---|---------------------|
| | | Penunjukan petugas penghubung lingkungan hidup dan social (ES focal point) dari Kementerian Kesehatan dan perektutan setidaknya satu spesialis E&S (ES specialist) di setiap PMU dan satu spesialis E&S senior di CPMU akan dilakukan dalam waktu 120 hari setelah Proyek dinyatakan mulai dilaksanakan dan dipertahankan selama pelaksanaan Proyek. Draf KAK spesialis E&S disusun dalam waktu 30 hari setelah Proyek dinyatakan mulai dilaksanakan dan disetujui oleh Bank dan AIIB. | |
| 1.2 | INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL Mengadopsi, membaharui, dan menerapkan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan, SEP) dan Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Management Framework, ESMF) untuk Proyek ini, sesuai dengan ESS yang relevan. | Dilaksanakan selama pelaksanaan Proyek. | CPMU dan setiap PMU |
| 1.3 | PENGELOLAAN KONTRAKTOR Memasukkan aspek-aspek ESCP dan ESMF yang relevan, termasuk antara lain, instrumen E&S yang relevan, dan pedoman perilaku, ke dalam spesifikasi ESHS dalam dokumen pengadaan dan kontrak dengan vendor/pemasok peralatan medis, kontraktor, dan perusahaan pengawas. Setelah itu pastikan, sebagai bagian dari pengawasan/monitoring, bahwa kontraktor dan perusahaan pengawas mematuhi dan memastikan para subkontraktor mematuhi spesifikasi ESHS dalam kontrak mereka masing-masing. | Sebagai bagian dari penyusunan dokumen pengadaan dan kontrak masing-masing. | CPMU dan setiap PMU |
| ESS 2: | KETENAGAKERJAAN DAN KONDISI KERJA | | |
| 2.1 | LANGKAH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3). Mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) termasuk eksploitasi dan pelecehan seksual (sexual exploitation and abuse, SEA)/pelecehan seksual (sexual harassment, SH), pedoman perilaku, larangan bagi pekerja anak dan pekerja paksa, persyaratan mekanisme pengaduan bagi pekerja, yang ditetapkan di dalam ESMF dan persyaratan yang berlaku bagi para vendor/pemasok peralatan kesehatan. | Mengadopsi pedoman ketenagakerjaan dan kondisi kerja dalam ESMF dan mempertahankan persyaratan tersebut selama Pelaksanaan Proyek. | CPMU dan setiap PMU |

| LANGK | AH DAN TINDAKAN MATERIAL | JANGKA WAKTU | PENANGGUNGJAWAB |
|----------|---|--|---------------------|
| | Memasukkan dalam dokumen lelang dan kontrak vendor/pemasok mengenai persyaratan vendor/pemasok terkait aspek keselamatan dari distribusi, pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan medis baru. | Sebagai bagian dari penyusunan dokumen pengadaan dan kontrak masing-masing. | |
| 2.2 | MEKANISME PENANGANAN KELUHAN BAGI PARA PEKERJA PROYEK Menetapkan dan menjalankan mekanisme penanganan keluhan bagi para pekerja Proyek dan pekerja vendor/pemasok peralatan medis di bawah Proyek ini sesuai dengan ESS2. | Menetapkan mekanisme penanganan keluhan sebelum memulai memasukkan pekerja Proyek dan kemudian memelihara dan mengoperasikannya selama pelaksanaan Proyek. | CPMU dan setiap PMU |
| ESS 3: | EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN POLUSI | | |
| 3.1 | PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH Mengadopsi dan menerapkan prosedur pengelolaan limbah dalam ESMF ini, untuk mengelola limbah berbahaya dan tidak berbahaya, sesuai dengan ESS3. Kriteria kesiapan fasilitas dalam pengelolaan limbah harus dipenuhi sesuai dengan | Mengadopsi prosedur pengelolaan limbah khusus proyek dalam ESMF ini dan mempertahankannya selama pelaksanaan Proyek. | CPMU dan setiap PMU |
| | pedoman ESMF ini. | | |
| 3.2 | EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN POLUSI Memasukkan langkah-langkah efisiensi sumber daya dan pencegahan serta pengelolaan polusi ke dalam ESMF ini, sesuai dengan ESS3. | Mengadopsi prosedur pengelolaan limbah khusus proyek dalam ESMF ini dan mempertahankannya selama pelaksanaan Proyek. | CPMU dan setiap PMU |
| ESS 4: | KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT | | |
| 4.1 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT Mengadopsi dan menerapkan prosedur pengelolaan limbah dalam ESMF ini untuk mengelola risiko dan dampak terhadap masyarakat yang timbul dari kegiatan Proyek seperti peningkatan jumlah limbah medis di fasilitas kesehatan umum yang berada di daerah terpencil atau dengan akses terbatas terhadap fasilitas pengolahan/pembuangan limbah medis. | Mengadopsi prosedur pengelolaan limbah khusus proyek dalam ESMF ini dan mempertahankannya selama pelaksanaan Proyek. | CPMU dan setiap PMU |
| ESS 5: F | PENGADAAN TANAH, PEMBATASAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI S | ECARA PAKSA | |
| | Tidak Relevan | | |
| ESS6: P | ELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAY | ATI BERKELANJUTAN | |
| | Tidak Relevan | - | |
| ESS7: N | ASYARAKAT ADAT/MASYARAKAT LOKAL TRADISIONAL AFRIKA SUB-SAHARA YANG SECA | ARA HISTORIS KURANG TERLAYANI | |
| | Setiap keterlibatan dengan Kelompok Etnis/Masyarakat Adat akan mengikuti SEP Proyek ini | Di sepanjang pelaksanaan Proyek | CPMU dan setiap PMU |
| ESS8: V | VARISAN BUDAYA | | |

| LANGK | AH DAN TINDAKAN MATERIAL | JANGKA WAKTU | PENANGGUNGJAWAB |
|---------|---|---|---------------------|
| | Tidak Relevan | | |
| ESS9: F | PERANTARA KEUANGAN | | |
| | Tidak Relevan | | |
| ESS 10: | : PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI | | |
| 10.1 | PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Mengadopsi dan menerapkan SEP. | Setelah dan sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan yang memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan. | CPMU dan setiap PMU |
| 10.2 | MEKANISME PENANGANAN KELUHAN PROYEK Menetapkan, memelihara, dan mengoperasikan Mekanisme Penanganan Pengaduan Dan Keluhan (Feedback and Grievance Mechanism, FGRM) yang dapat diakses, sebagaimana dijelaskan dalam SEP, termasuk menunjuk petugas penghubung FGRM untuk mengoperasionalkan FGRM. | FGRM mulai berlaku dalam waktu 30 hari setelah tanggal Efektif termasuk penunjukan petugas penghubung FGRM, dan dipertahankan selama pelaksanaan Proyek. | CPMU dan setiap PMU |
| DUKUN | NGAN KAPASITAS | | |
| CS1 | Menyelenggarakan pelatihan dan/atau pembinaan tematik yang sesuai dengan tujuan bagi petugas penghubung E&S dalam pengelolaan E&S untuk kegiatan proyek yang berkaitan, diikuti dengan serangkaian kegiatan pembangunan kapasitas untuk staf proyek yang terkait, yang dapat mencakup: - Pengelolaan limbah layanan kesehatan - Kesehatan dan keselamatan Kerja - Pencegahan dan tanggapan terhadap Kekerasan Berbasis Gender (Genderbased violence, GBV), SEA/SH - Operasionalisasi FGRM - Topik lain yang teridentifikasi selama pelaksanaan proyek. | Pelatihan dan penyegaran setiap tahun (atau lebih sering jika diperlukan) sebelum dimulainya kegiatan Proyek dan mempertahankannya selama pelaksanaan Proyek. | CPMU dan setiap PMU |